



BUPATI MAMUJU

Jl. Soekarno Hatta No.1 Tlp (0426) 21065 Fax (0426) 21462 KODE Pos 91511 Mamuju Sulbar

PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan / kompetensi yang sehat dalam proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu penyempurnaan dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 14. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah ;
 18. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG / JASA PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan tugas ULP meliputi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa melalui metode Pemilihan, sampai dengan ditandatanganinya kontrak/SPK oleh PA/KPA dan PPK yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).

- (2) Metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a) Untuk Pemilihan Penyedia barang/jasa lainnya yang dilakukan dengan metode :
 - Pelelangan umum dan Pelelangan sederhana
 - Penunjukan langsung
 - Kontes/sayembara
 - b) Untuk Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan dengan metode :
 - Pelelangan umum
 - Pelelangan Terbatas
 - Pemilihan langsung
 - Penunjukan langsung
 - c) Untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode :
 - Seleksi umum
 - Seleksi sederhana
 - Penunjukan langsung
 - Sayembara
- (3) Pengadaan langsung yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau masing-masing SKPD Melalui Pejabat Pengadaan barang/jasa dengan menunjuk langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan.
- (4) Pengadaan barang/jasa dengan Swakelola di laksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan kriteria dan ketentuan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola. Pengadaan barang/jasa dengan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk pengadaan bahan/barang, jasa lainnya/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 23 Februari 2011


BUPATI MAMUJU



H. SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
Pada Tanggal 23 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU



H. HABSI WAHID

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2011 NOMOR 31